



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

memperoleh persetujuan bersama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. pendapatan Daerah | Rp 2.372.954.306.100,00 |
| b. belanja Daerah | Rp 2.379.654.306.100,00 |
| surplus/(defisit) | Rp(6.700.000.000,00) |
| c. pembiayaan Daerah | |
| 1. penerimaan pembiayaan | Rp37.000.000.000,00 |
| 2. pengeluaran pembiayaan | Rp30.300.000.000,00 |
| jumlah pembiayaan netto | Rp6.700.000.000,00 |
| sisa lebih pembiayaan | |
| anggaran tahun berkenan | Rp0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.372.954.306.100,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp661.202.579.805,00 (enam ratus enam puluh satu miliar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.325.500.805,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu delapan ratus lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.563.079.000,00 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.002.000.000,00 (tiga puluh enam miliar dua juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.312.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua belas juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.676.565.570.295,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.569.787.247.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.778.323.295,00 (seratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp35.186.156.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp35.186.156.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.379.654.306.100,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu seratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.972.240.653.297,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.302.296.463.434,00 (satu triliun tiga ratus dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp602.093.968.913,00 (enam ratus dua miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.418.315.000,00 (enam puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.431.905.950,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp118.842.473.502,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.632.259.614,00 (lima

puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.146.824.702,00 (sembilan miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.756.667.713,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.458.356.458,00 (lima belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.844.365.015,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima belas rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp285.071.179.300,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.059.008.000,00 (empat puluh miliar lima puluh sembilan juta delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.012.171.300,00 (dua ratus

empat puluh lima miliar dua belas juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 direncanakan sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau; kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran I

ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;

b. Lampiran II

ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran 2025;

c. Lampiran III

rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2025;

d. Lampiran IV

rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025;

e. Lampiran V

rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025;

f. Lampiran VI

rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025;

g. Lampiran VII

sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- h. Lampiran VIII
sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
- i. Lampiran IX
sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggaran 2025;
- j. Lampiran X
sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas daerah tahun anggaran 2025;
- k. Lampiran XI
daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2025;
- l. Lampiran XII
daftar rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2025;
- m. Lampiran XIII
daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya tahun anggaran 2025;
- n. Lampiran XIV
daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2025;
- o. Lampiran XV
daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*) tahun anggaran 2025;
- p. Lampiran XVI
daftar dana cadangan tahun anggaran 2025;
- q. Lampiran XVII
daftar pinjaman Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
Pj. BUPATI BULELENG,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI
BALI: (... , .../ ...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR .. TAHUN ..
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawali dengan penyusunan Target Kinerja Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian menjadi dasar Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025. Mekanisme Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR ..



KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	661.202.579.805,00
4.1.01	Pajak Daerah	365.325.500.805,00
4.1.02	Retribusi Daerah	250.563.079.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.002.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.312.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.676.565.570.295,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.569.787.247.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.778.323.295,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.186.156.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.186.156.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.372.954.306.100,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.972.240.653.297,58
5.1.01	Belanja Pegawai	1.302.296.463.434,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602.093.968.913,32
5.1.05	Belanja Hibah	65.418.315.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.431.905.950,00
5.2	BELANJA MODAL	118.842.473.502,42
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.632.259.614,11
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.146.824.702,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.756.667.713,31
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.458.356.458,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.844.365.015,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	285.071.179.300,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	40.059.008.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	245.012.171.300,00
	Jumlah Belanja	2.379.654.306.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-6.700.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.300.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	30.300.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	37.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.300.000.000,00
	Pembiayaan Netto	6.700.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Buleleng,

Pj Bupati

Ketut Lihadnyana

BERITA ACARA

Nomor : 900.1.1/2273/XI/DPRD/2024

Nomor : 900/207.12/Bid I - BPKPD/XI/2024

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A : Penjabat Bupati Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
3. I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
4. Made Jayadi Asmara, S.Sos : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
5. Kadek Widana, S.H : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

y PJ. BUPATI BULELENG,


Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A


Singaraja, 22 Nopember 2024
KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG


Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom


WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG


I Nyoman Gede Wandira Adi, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG


Made Jayadi Asmara, S.Sos

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG


Kadek Widana, S.H

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900.1.1/2273/XI/DPRD/2024
 NOMOR : 900/207.12/Bid I - BPKPD/XI/2024
 TANGGAL : 22 NOPEMBER 2024
 TENTANG :

CATATAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.488.789.747.538	2.372.954.306.100	(115.835.441.438)	(4,65)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	502.450.613.480	661.202.579.805	158.751.966.325	31,60
4.1.01	Pajak Daerah	217.820.000.000	365.325.500.805	147.505.500.805	67,72
4.1.02	Retribusi Daerah	28.218.613.480	250.563.079.000	222.344.465.520	787,94
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.800.000.000	36.002.000.000	4.202.000.000	13,21
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	224.612.000.000	9.312.000.000	(215.300.000.000)	(95,85)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.951.152.978.058	1.676.565.570.295	(274.587.407.763)	(14,07)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.753.850.576.192	1.569.787.247.000	(184.063.329.192)	(10,49)
4.2.01.05	Dana Desa	128.596.907.000	138.553.772.000	9.956.865.000	7,74
4.2.01.05.01	Dana Desa	128.596.907.000	138.553.772.000	9.956.865.000	7,74
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	128.596.907.000	138.553.772.000	9.956.865.000	7,74
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.662.467.000	22.223.501.000	7.561.034.000	51,57
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.662.467.000	22.223.501.000	7.561.034.000	51,57
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	14.662.467.000	22.223.501.000	7.561.034.000	51,57
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	21.332.747.000	29.867.451.000	8.534.704.000	40,01
4.2.01.07.01	DBH Pajak	19.484.412.000	28.491.630.000	9.007.218.000	46,23
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	811.357.000	960.845.000	149.488.000	18,42
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	18.490.782.000	27.302.547.000	8.811.765.000	47,65
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	182.273.000	228.238.000	45.965.000	25,22
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.848.335.000	1.375.821.000	(472.514.000)	(25,56)
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0	401.000	401.000	#DIV/0!
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.848.335.000	1.375.420.000	(472.915.000)	(25,59)
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.205.717.710.192	1.019.944.780.000	(185.772.930.192)	(15,41)
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	810.521.352.000	811.359.689.000	838.337.000	0,10
4.2.01.08.01.0001	DAU	810.521.352.000	811.359.689.000	838.337.000	0,10
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	395.196.358.192	208.585.091.000	(186.611.267.192)	(47,22)
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.800.000.000	3.800.000.000	0	-
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	254.133.185.192	95.806.195.000	(158.326.990.192)	(62,30)
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	84.955.616.000	71.090.788.000	(13.864.828.000)	(16,32)
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	38.798.884.000	22.460.537.000	(16.338.347.000)	(42,11)

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4.2.01.08.0 2.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.508.673.000	15.427.571.000	1.918.898.000	14,20
4.2.01.09.0 1	DAK Fisik	65.473.589.000	14.244.359.000	(51.229.230.000)	(78,24)
4.2.01.01.0 3.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi- Layanan Dasar	0	9.743.418.000	9.743.418.000	
4.2.01.09.0 1.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan	5.054.621.000	0	(5.054.621.000)	(100,00)
4.2.01.09.0 1.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	1.225.535.000	520.090.000	(705.445.000)	(57,56)
4.2.01.09.0 1.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	17.978.976.000	727.747.000	(17.251.229.000)	(95,95)
4.2.01.09.0 1.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	13.267.708.000	236.224.000	(13.031.484.000)	(98,22)
4.2.01.09.0 1.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan Penguatan Sistem Kesehatan	0	3.016.880.000	3.016.880.000	
4.2.01.01.0 3.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.791.867.000	0	(2.791.867.000)	(100,00)
4.2.01.01.0 3.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.472.309.000	0	(3.472.309.000)	(100,00)
4.2.01.01.0 3.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan- Reguler-Jalan	11.244.938.000	0	(11.244.938.000)	(100,00)
4.2.01.01.0 3.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.949.951.000	0	(1.949.951.000)	(100,00)
4.2.01.01.0 3.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	2.294.780.000	0	(2.294.780.000)	(100,00)
4.2.01.01.0 3.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.192.904.000	0	(6.192.904.000)	(100,00)
4.2.01.09.0 2	DAK Non Fisik	318.067.156.000	344.953.384.000	26.886.228.000	8,45
4.2.01.09.0 2.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya Museum	800.000.000	800.000.000	0	-
0	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	1.000.000.000	1.000.000.000	#DIV/0!
4.2.01.09.0 2.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000	400.660.000	(5.340.000)	(1,32)
4.2.01.09.0 2.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP- BOS Reguler	117.085.440.000	116.166.480.000	(918.960.000)	(0,78)
4.2.01.09.0 2.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP- BOS Kinerja	3.660.000.000	3.396.000.000	(264.000.000)	(7,21)
4.2.01.09.0 2.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP- BOP PAUD Reguler	7.346.880.000	7.280.640.000	(66.240.000)	(0,90)
4.2.01.09.0 2.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP- BOP PAUD Kinerja	195.000.000	165.000.000	(30.000.000)	(15,38)
4.2.01.09.0 2.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP- BOP Kesetaraan Reguler	1.346.040.000	1.278.960.000	(67.080.000)	(4,98)
4.2.01.09.0 2.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP- BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000	90.000.000	(45.000.000)	(33,33)
4.2.01.09.0 2.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.386.765.000	7.086.573.000	(2.300.192.000)	(24,50)
4.2.01.09.0 2.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK- BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0	90.445.000	90.445.000	
4.2.01.01.0 4.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.882.675.000	0	(1.882.675.000)	(100,00)

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5-(4-3)	6
4.2.01.01.0 4.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.068.707.000	0	(1.068.707.000)	(100,00)
4.2.01.01.0 4.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	597.785.000	0	(597.785.000)	(100,00)
4.2.01.09.0 2.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	8.703.202.000	7.248.572.000	(1.454.630.000)	(16,71)
4.2.01.09.0 2.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	154.291.826.000	191.187.204.000	36.895.378.000	23,91
4.2.01.09.0 2.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	4.332.404.000	1.774.750.000	(2.557.654.000)	(59,04)
4.2.01.09.0 2.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.829.432.000	6.988.100.000	158.668.000	2,32
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.302.401.866	106.778.323.295	(90.524.078.571)	(45,88)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	180.693.765.034	90.169.686.463	(90.524.078.571)	(50,10)
4.2.02.01.0 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	180.693.765.034	90.169.686.463	(90.524.078.571)	(50,10)
4.2.02.01.0 1.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	58.745.178.614	0	(58.745.178.614)	(100,00)
4.2.02.01.0 1.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.253.658.279	0	(38.253.658.279)	(100,00)
4.2.02.01.0 1.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.519.605.168	48.850.260.514	6.330.655.346	14,89
4.2.02.01.0 1.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	96.155.653	96.155.653	0	-
4.2.02.01.0 1.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	41.079.167.320	41.223.270.296	144.102.976	0,35
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.608.636.832	16.608.636.832	0	-
4.2.02.02.0 2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.608.636.832	16.608.636.832	0	-
4.2.02.02.0 2.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.608.636.832	16.608.636.832	0	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.186.156.000	35.186.156.000	0	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.186.156.000	35.186.156.000	0	-
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	35.186.156.000	35.186.156.000	0	-
4.3.03.02.0 1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	35.186.156.000	35.186.156.000	0	-
5	BELANJA DAERAH	2.495.489.747.538	2.379.654.306.100	(115.835.441.438)	(4,64)
5.1	BELANJA OPERASI	2.045.599.986.237	1.972.240.653.298	(73.359.332.939)	(3,59)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.470.695.435.019	1.302.296.463.434	(168.398.971.585)	(11,45)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.215.532.007	602.093.968.913	101.878.436.906	20,37
5.1.05	Belanja Hibah	66.821.566.661	65.418.315.000	(1.403.251.661)	(2,10)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.867.452.550	2.431.905.950	(5.435.546.600)	(69,09)
5.2	BELANJA MODAL	164.127.008.034	118.842.473.502	(45.284.534.532)	(27,59)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	32.673.272	4.000.000	(28.673.272)	(87,76)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.644.222.516	55.632.259.614	4.988.037.098	9,85
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.650.463.720	9.146.824.702	(69.503.639.018)	(88,37)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.325.987.657	35.756.667.713	24.430.680.056	215,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.681.292.969	15.458.356.458	(5.222.936.511)	(25,25)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.792.367.900	2.844.365.015	51.997.115	1,86
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	3.500.000.000	(6.500.000.000)	(65,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	3.500.000.000	(6.500.000.000)	(65,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	275.762.753.267	285.071.179.300	9.308.426.033	3,38
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	24.603.861.348	40.059.008.000	15.455.146.652	62,82
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	251.158.891.919	245.012.171.300	(6.146.720.619)	(2,45)
	Total Surplus/(Defisit)	(6.700.000.000)	(6.700.000.000)	0	-

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				(Rp.) 5=(4-3)	% 6
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	6.700.000.000	6.700.000.000	-	-
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.000.000.000	37.000.000.000	-	-
610.107	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.000.000.000	37.000.000.000	-	-
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.300.000.000	30.300.000.000	-	-
620.202	Penyertaan Modal Daerah	30.300.000.000	30.300.000.000	-	-
	PEMBIAYAN NETTO	6.700.000.000	6.700.000.000	-	-
63	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)			-	-

PJ. BUPATI BULELENG,

IR. KETUT LIHADNYANA, M.M.A.

SINGARAJA, 22 NOVEMBER 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

KETUT NGURAH ARYA, A.Md.Kom.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

NYOMAN GEDE WANDIRA ADI, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

MADE JAYADI ASMARA, S.Sos.

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

KADEK WIDANA, S.H.